



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 332/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR:
313/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PEMBATALAN PARTAI BULAN
BINTANG SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN
DPRD TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan adanya kekeliruan penyebutan nama Kota yang ditulis dengan sebutan Kabupaten, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 313/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pembatalan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Mengubah ketentuan dalam Diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 313/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pembatalan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014, sebagai berikut:

“Diktum KEDUA

Pembatalan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, berlaku untuk seluruh daerah pemilihan di wilayah:

1. Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Kota Gunungsitoli;
3. Kota Sungai Penuh;
4. Kabupaten Ngada;
5. Kabupaten Sumba Barat;
6. Kabupaten Bengkayang;
7. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8. Kabupaten Minahasa Tenggara;
9. Kota Tomohon; dan
10. Kabupaten Toraja Utara.”

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada :

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang;
2. Pimpinan Partai Bulan Bintang di Kabupaten Serdang Badagai, Kota Gunungsitoli, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Tomohon, dan Kabupaten Toraja Utara;
3. Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Serdang Badagai, Kota Gunungsitoli, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Tomohon, dan Kabupaten Toraja Utara;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Badagai, Kota Gunungsitoli, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Tomohon, dan Kabupaten Toraja Utara;

5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Arsip.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK